



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 239/SDM.03.1-Kpt/16/Prov/VI/2019**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA RAPAT KOORDINASI BIDANG KEPEGAWAIAN/EVALUASI SDM KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SELURUH INDONESIA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Rapat Koordinasi/Kerja Bidang Kepegawaian/Evaluasi SDM di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh di Seluruh Indonesia perlu dibentuk Kelompok Kerja;
  - b. bahwa untuk mengatur pelaksanaan pada butir a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139) Sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2018 dan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Sura dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan :

1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tanggal 25 Juni 2019 Nomor 760/PR.02-SD/05/SJ/I/2019 perihal Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian/SDM KPU dan KPU Provinsi Seluruh Indonesia.

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Rapat Koordinasi/Kerja Bidang Kepegawaian/SDM Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi di Seluruh Indonesia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;

KESATU : Menunjuk nama-nama Kelompok Kerja Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian/Evaluasi SDM Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi di Seluruh Indonesia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Kerja Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian/Evaluasi SDM Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi di Seluruh Indonesia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan bertugas memfasilitasi pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian/Evaluasi SDM dalam Pelaksanaan Pemilu 2019;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Bagian Anggaran 076 Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 26 Juni 2019

KETUA,  
  
KELLY MARIANA

**DAFTAR NAMA KELOMPOK KERJA**  
**RAPAT KOORDINASI BIDANG KEPEGAWAIAN/EVALUASI SDM KOMISI**  
**PEMILIHAN UMUM DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DI SELURUH**  
**INDONESIA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN KOMISI**  
**PEMILIHAN UMUM PROVINSI**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Dra. Kelly Mariana	Ketua	PenanggungJawab
2	Amrah Muslimin, SE.M.Si	Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Ketua
3	Drs. H. M.S Sumarwan, MM	Sekretaris	Wakil Ketua
4	Hendri Almawijaya, M.Pd	Anggota Divisi Perencanaan, Program dan Data	Sekretaris
5	Hendri Daya Putra, S.Ag	Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan	Anggota
6	Hepriyadi, SH. M.H	Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan	Anggota
7	Akhmad Zakir, S.Sos, M.AP	Kabag. Program, Data, Organisasi dan SDM	Anggota
8	Hj. Haslinda, S.E, M.M	Kabag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9	Abdullah, S.H, M.A	Kabag. Hukum, Teknis dan Hupmas	Anggota
10	Hj. Ferlyna Threesia, S.Pd.M.Si	Kasubbag Organisasi dan SDM	Anggota
11	Dwi Utami, S.E	Kasubbag Program dan Data	Anggota
12	Amlan, S.Sos	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota
13	Muhammad Rais ,S.Sos. M.PA	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota
14	Muhammad Ridho, S.IP.M.Si	Kasubbag Keuangan	Anggota
15	Ernawati, S.IP.,M.Si	Fungsional Umum	Anggota
16	Diana Sari Dewi, S.Kom	Fungsional Umum	Anggota
17	Renny Milliana, SE, MM	Fungsional Umum	Anggota
18	Kms. Mashur Hendri, S.Sos	Fungsional Umum	Anggota
19	Anita Ariska, S.Kom	Fungsional Umum	Anggota
20	Yusdeni Karmeli, A.Md	Fungsional Umum	Anggota
21	Herlis Miyannah, SE. MM	Fungsional Umum	Anggota
22	Muhammad Idrus, SE	Fungsional Umum	Anggota
23	Emi Mardiana, SE	Fungsional Umum	Anggota
24	Rimbun Remulun, SE.MM	Fungsional Umum	Anggota
25	Rika Oktaviani, SE	Fungsional Umum	Anggota
26	Yessi Wahyuni, S.Kom	Fungsional Umum	Anggota
27	Firman Alvin Sienna, S.IP	Fungsional Umum	Anggota

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	2	3	4
28	M. Habibullah, SE	Fungsional Umum	Anggota
29	Dedi Apriadi, SE	Fungsional Umum	Anggota
30	H. Wendi Herwnto, S.Ag	Pegawai Kanwil Agama	Anggota

KETUA,  
  
KELLY MARIANA